

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI MATA UANG
KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*) DI INDONESIA**

(SKRIPSI)

**Oleh
ANANDA SYAFITRI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI MATA UANG KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*) DI INDONESIA

Oleh
ANANDA SYAFITRI

Eksistensi mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai aset investasi di Indonesia meningkat secara signifikan di Indonesia ditandai dengan jumlah pengguna yang mencapai hingga 14,1 juta. Fenomena tersebut masih terus terjadi meskipun *cryptocurrency* memiliki sifat yang misterius. Hal tersebut memerlukan adanya suatu regulasi serta perlindungan hukum yang dapat menjamin terlindunginya hak-hak individu yang melakukan kegiatan investasi *cryptocurrency*. Skripsi ini membahas beberapa pokok permasalahan antara lain mengenai bagaimana kedudukan mata uang kripto dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investasi mata uang kripto di Indonesia.

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif dan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder dan sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang kemudian data tersebut akan diverifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi data oleh penulis. Analisis data dilakukan secara kualitatif atas data-data yang diperoleh dari hasil pengolahan data.

Hasil penelitian dan pembahasan, yakni antara lain kedudukan *cryptocurrency* berdasarkan KUH Perdata merupakan benda tidak berwujud, serta penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dilarang berdasarkan Undang-Undang Mata Uang karena nilainya yang fluktuatif dan berstatus haram berdasarkan Fatwa MUI dalam forum Ijtima Ulama ke-7 pada November 2021 karena mengandung gharar, dharar, dan qimar. Namun, penggunaan *cryptocurrency* telah dilegalkan oleh Menteri Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai aset komoditi karena memenuhi unsur komoditas berjangka. Perlindungan hukum terhadap investasi *cryptocurrency* tertuang dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, dan penegakan peraturan berupa penyelesaian sengketa yang merujuk pada beberapa pengaturan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Konsumen, UU ITE, dan KUHPperdata.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Mata uang kripto, Investasi.

ABSTRACT

THE LEGAL PROTECTION OF CRYPTOCURRENCIES INVESTMENT IN INDONESIA

By

ANANDA SYAFITRI

The presence of cryptocurrencies as an investment asset in Indonesia has increased significantly, reaching 14,1 million users. The phenomenon still continues to occur even though cryptocurrencies have a mysterious nature. This requires the existence of a regulation and legal protection of the rights of individuals who carry out cryptocurrency investment activities. In this paper, the author will discuss several main issues about what is the position of cryptocurrencies in the perspective of Indonesian law and regulation and then What is the form of legal protection for cryptocurrency investments in Indonesia.

The methods used in this research are the normative and descriptive methods. The approach used in this study is the statutory approach. The data used in this study are primary legal resources, secondary legal resources, and tertiary legal resources. The data is collected by studying literature, verifying the data, classifying, and systematically analyzing the data. The data analysis is done quantitatively based on the data collected

The result and discussion of this study is the position of cryptocurrency according to the Civil Law it is an intangible objects. The usage of cryptocurrency as means of payment is prohibited by the Currency Law of Indonesia because of its fluctuating value and is declared as haram by the Fatwa of the Indonesia Ulama Council in the 7th Ijtima Ulama Forum in November 2021 because it contains of gharar, dharar, and qimar. However, the usage of cryptocurrency as a commodity asset has been legalized by the Indonesian Ministry of Trade and Commodity Futures Trading Regulatory Agency. The legal protection for cryptocurrency is stated in Bappebti Rule Number 5 Year 2019 and its enforcement is in the form of dispute resolution based on several enacted laws such as the Indonesian Consumer Law, the Indonesian Act of Electronic Information and Transaction, and the Civil Law of Indonesia

Keywords: Legal protection, Cryptocurrency, Investment.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI MATA UANG
KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*) DI INDONESIA**

Oleh
ANANDA SYAFITRI

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada
**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI
MATA UANG KRIPTO (CRYPTOCURRENCY)
DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Ananda Syafitri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011270**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
NIP 19801016 200801 1 001

Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 19800919 200501 2 003

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.


Sekretaris /Anggota : Dewi Septiana, S.H., M.H.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Depri", is written over a horizontal line. Below it, another horizontal line is present, and a second signature, possibly "Dita", is written over that line.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Agustus 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Syafitri

NPM : 1812011270

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2022
Pembuat Pernyataan



Ananda Syafitri

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Ananda Syafitri, penulis dilahirkan di Tangerang, pada tanggal 18 Januari 2001, merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari Bapak Syafrudin dan Ibu Sariyati.

Penulis sempat menempuh pendidikan dasar di SDN Lengkong Wetan 1 pada tahun 2005 hingga 2011, lalu melanjutkan pendidikan dasar dan lulus di SDN 1 Garuntang pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 9 Tambun Selatan dan lulus pada tahun 2015. Lalu penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMAN 6 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjalankan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi sebagai anggota Korps Muda BEM (KMB) XIV Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2018, Anggota Muda dan Anggota Tetap UKM-F PSBH FH Unila pada tahun 2018-2020, anggota Bidang Kajian UKM-F PSBH FH Unila pada tahun 2020,

anggota Bidang Hukum Internasional UKM-F PSBH pada tahun 2021. Penulis juga aktif menjadi panitia kegiatan yang diadakan oleh Fakultas Hukum seperti Panitia Seminar Diskusi Publik dengan KPPU dan KPK pada tahun 2020. Penulis juga telah 2 (dua) kali mengikuti kepanitiaan tingkat nasional dalam kegiatan *National Moot Court Competition - Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH pada tahun 2019 dan 2021. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Kelurahan Kupang Kota, Bandar Lampung.

Selain di bidang akademik, penulis aktif menjadi Mitra Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan Mitra Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung pada 2020 sampai dengan sekarang. Sebagai Mitra BPS, penulis pernah berikut serta dalam beberapa kegiatan seperti Pengolahan Sensus Penduduk Kota Bandar Lampung pada Oktober hingga November 2020, Pengolahan Sensus Penduduk Lanjutan Kabupaten Lampung Barat pada September hingga November 2021, Pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Maret 2022, dan Pengolahan Survei Biaya Hidup pada Januari 2022 hingga Januari 2023 mendatang.

MOTO

“...Allah adalah sebaik-baiknya sandaran (Pelindung)”

(Q.S. Ali ‘Imran:173)

“... dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan
(dengan bersyukur)”

(Q.S. Ad-Duha:11)

*“Be kind to yourself first, then to others. When you become kinder to yourself,
you can become kinder to the world.”*

-Haemin Sunim (Penulis Buku)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis. Shalawat serta salam turut terhanturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW.

Dengan syukur kupersembahkan lembaran-lembaran sederhana ini kepada:

Mama dan Ayah tercinta, Ibu Sariyati dan Bapak Syafrudin.

Terimakasih telah membesarkanku dan atas semua kasih sayang, mengajarkanku bagaimana menjadi perempuan dewasa yang baik, berpendidikan, dan bertanggung jawab, serta terimakasih sudah memberikan aku kebahagiaan, pengorbanan, kepercayaan, dan doa yang tak pernah henti, serta semua hal yang tidak dapat diuraikan dengan rangkaian kata.

Tidak akan pernah ada hal yang cukup untuk membalas semua cinta, kasih, dan sayang yang telah Mama dan Ayah berikan.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT dengan mengucap *Alhamdulillah* segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam turut terhanturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum terhadap Investasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap penulisan skripsi ini;
7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah meluangkan waktunya, memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap penulisan skripsi ini;
8. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama penulis menjalankan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama penulis menjalankan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Kakakku tercinta, mas Bambang Supriyadi, S.IP., yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat yang tak pernah henti. Terimakasih telah menjadi sosok panutanku selama ini sehingga aku dapat mewujudkan impian keluarga dan insyaAllah menjadi adik yang teladan dan membanggakan keluarga;
11. Topaz, yakni Ayla dan Mayla, terimakasih telah menjadi sahabat penulis yang selalu menemani penulis di masa perkuliahan, semoga hubungan baik kita tetap terus terjaga selamanya dan dipertemukan dalam pencapaian terbaik;
12. Ananda Melania Prawesti, Sherinca Leanpuri, Vitania Aisyah, Eli Ester, dan Nira Syahara Putri, serta teman-teman seperjuangan di masa perkuliahan yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu. Terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan, semoga kita akan terus dipertemukan dan terung mendukung dalam setiap keadaan;
13. Soffy Siti Annisa, yang menemani penulis sejak di bangku Menengah Atas berjuang sebagai calon mahasiswa baru hingga penulis dapat mewujudkan impiannya menjadi mahasiswa, terimakasih atas kebersamaan yang luar biasa selama ini; semoga kita terus mendukung di segala keadaan;

14. Volksraad, yakni Maria Septiani S, Aisyah Rizqi R, Lila Duana, Rutmana Simanjuntak, Nurul Restu, Mega Andesta, Diah Kusuma, Azelia, Bagas Pardana, Kevin Danilo, Haykal Ahmadi, Putra Hidayatullah, Kak Widya, Bang Salfareza, dan Bang Salamudin yang menjadi teman saat penulis mendapatkan pengalaman pertama membuat berkas persidangan dan melaksanakan *moot court*. Serta kepada Bang Reviza, Bang Afat, dan Kak Aufa sebagai tutor dan kabim yang telah ikhlas berbagi waktu, tenaga, dan ilmu mengenai berkas persidangan dan peradilan semu yang baik;
15. Rekan-rekan KKN Kelurahan Kupang Kota, yakni Chita Ayuningtyas, Aisyah Rizqi Rahmadiani, Maria Septiani Surbakti, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKN, terimakasih atas kebersamaan serta dukungannya dalam menyelesaikan program KKN;
16. Keluarga Besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Unila;
17. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Perdata;
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya yang telah membantu dan menemani penulis selama perkuliahan juga dalam proses penyelesaian skripsi ini;
19. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2022
Penulis,

Ananda Syafitri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	8
1. Pengertian Perlindungan Hukum	8
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	10
3. Tujuan Perlindungan Hukum	11
B. Tinjauan Umum Tentang Investasi	12
1. Pengertian Investasi dan Hukum Investasi	12
2. Subjek dan Objek Investasi	14
3. Asas-Asas Hukum Investasi	16
4. Manfaat, Fungsi, dan Tujuan Investasi	17
C. Tinjauan Umum Tentang Mata Uang dan Nilai Tukar	19
1. Pengertian dan Fungsi Mata Uang	19
2. Karakteristik dan Jenis Mata Uang	20
3. Faktor-faktor yang Menentukan Nilai Tukar Mata Uang	21
4. Pengaturan Mata Uang Di Indonesia	22

D. Tinjauan Umum Tentang Mata Uang Kripto (<i>Cryptocurrency</i>).....	23
1. Definisi Mata Uang Kripto (<i>Cryptocurrency</i>).....	23
2. Karakteristik, Keuntungan, dan Risiko <i>Cryptocurrency</i>	25
3. Jenis-Jenis <i>Cryptocurrency</i>	27
E. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.....	27
1. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi	27
2. Jenis dan Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi	29
3. Pengertian, Tugas, dan Fungsi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)	32
4. Struktur dan Wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)	33
F. Kerangka Pikir	36
III. METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tipe Penelitian	38
C. Pendekatan Masalah.....	38
D. Data dan Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Pengolahan Data	40
G. Analisis Data.....	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Kedudukan Mata Uang Kripto (<i>Cryptocurrency</i>) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	43
1. Berdasarkan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Benda.....	44
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia	46
3. Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).....	51
4. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	54
B. Gambaran Umum Pelaksanaan <i>Cryptocurrency</i> sebagai Aset Komoditi Mengacu pada Peraturan Bappebti	58
C. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Investasi Mata Uang Kripto (<i>Cryptocurrency</i>) di Indonesia.....	71
1. Peraturan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum (<i>by Giving Regulation</i>).....	71
2. Penegakan Hukum (<i>by Law Enforcement</i>).....	74
V. PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbedaan Uang Konvensional dengan <i>Cryptocurrency</i>	49
2. Perbedaan Aset Kripto dengan Aset Komoditi Lain.....	58
3. Jenis Aset <i>Cryptocurrency</i> yang Sudah Terdaftar.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.....	33
2. Mekanisme Perdagangan Aset Kripto.....	69

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara karena dapat mempengaruhi kemajuan dari berbagai aspek kehidupan manusia. Sejalan dengan perkembangan teknologi dalam era globalisasi tersebut, berkembang pula kegiatan ekonomi yang telah terjadi dalam masyarakat.¹ Salah satu perkembangan teknologi di bidang ekonomi adalah munculnya metode baru dalam transaksi bisnis. Sebagaimana yang kita ketahui, transaksi bisnis biasa mengharuskan para pihak untuk saling bertatap muka atau bertemu secara langsung yang kemudian membayar dan menerima ijab kabul menggunakan uang kartal maupun uang giral. Namun dengan berkembangnya teknologi, hal tersebut dapat dilakukan hanya menggunakan media internet (*online*). Keuntungan yang didapatkan jika transaksi bisnis dilakukan secara *online* adalah para pembeli dan penjual tidak harus bertemu secara langsung dan bisa melakukan transaksi kapan saja dan dimana saja hanya dengan menggunakan media internet.²

Kemudahan yang ditimbulkan tersebut menuntut perkembangan baru pada metode dan alat pembayaran yang juga mudah, efektif, dan efisien untuk digunakan berdampingan dengan transaksi bisnis menggunakan media internet tersebut. Berkembangnya alat pembayaran yang pada awalnya hanya terdapat alat pembayaran tunai (*cash based instruments*) kini bertambah alat pembayaran baru yang dikenal dengan alat pembayaran non tunai (*non cash*

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, CYberlaw: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Elips, 2002), hlm. 14.

² Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia", *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 3 No. 2 (2019), hlm. 116.

based instruments) yang mana alat pembayaran non tunai tersebut tidak lagi berbasis kertas (*paperless*).³ Metode pembayaran non tunai tersebut juga menghasilkan mata uang yang tidak lagi berbasis kertas yakni mata uang digital (*digital currency*) yang didalamnya juga ikut menghasilkan inovasi baru berupa mata uang virtual (*virtual currency*).

Mata uang digital (*digital currency*) dan mata uang virtual (*virtual currency*) merupakan suatu hal yang berbeda. Singkatnya mata uang digital merupakan mata uang berbasis teknologi digital, yang berarti mata uang tersebut mengalami suatu bentuk modernisasi penggunaan teknologi berbasis digital. Mata uang digital (*digital currency*) tersebut dapat teregulasi maupun tidak teregulasi. Sebagai contohnya, mata uang digital (*digital currency*) yang teregulasi adalah *Central Bank Digital Currency (CBDC)* yang sedang dirancang oleh Bank Indonesia dengan nama Rupiah Digital. Sedangkan mata uang digital (*digital currency*) yang tidak teregulasi adalah mata uang virtual (*virtual currency*). Apabila ditelaah menurut istilah, kata “virtual” memiliki arti “maya” yang menginterpretasikan dunia maya. Maka dapat disimpulkan bahwa mata uang virtual merupakan mata uang yang dibentuk dalam dunia maya (*cyberspace*) dan tidak memiliki bentuk fisik.

Mata uang virtual (*virtual currency*) merupakan salah satu wujud dari sistem kriptografi yang kemudian dikenal dengan istilah mata uang kripto (*cryptocurrency*). Sejauh ini terdapat 88 mata uang kripto dengan peringkat penggunaan tiga besar teratas berdasarkan nilai kapitalisasi pasar adalah *Bitcoin*, *Ethereum*, dan *Binance Coin*.⁴ Mata uang kripto (*cryptocurrency*) tersebut beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah atau bank sentral di suatu negara. Diantara jenis mata uang kripto (*cryptocurrency*) tersebut, yang paling menarik perhatian masyarakat dunia termasuk juga Indonesia adalah mata uang *Bitcoin*.

³ Bank Indonesia. *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, 2008, hlm. 2.

⁴ Anastasya Lilin Yuliana dan Herry Prasetyo, “*Gemerincing Bitcoin*”, *Jurnal Kontan Mingguan*, (2014), hlm. 3.

Mata uang kripto (*cryptocurrency*) sendiri menawarkan cara transaksi yang lebih ringkas tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit ataupun perantara dalam transaksinya. Berbeda dengan mata uang digital (*digital currency*) yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem payment seperti *paypal*, mata uang kripto seperti *Bitcoin* secara langsung dapat didistribusikan antara pengguna tanpa diperlukannya suatu perantara.

Hadirnya mata uang kripto (*cryptocurrency*) di Indonesia sebagai produk digital sudah menjadi perhatian negara. Hal tersebut dikarenakan penggunaannya yang mulai marak terjadi dalam dunia investasi Indonesia. Selain itu, baru-baru ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram untuk kripto, namun *cryptocurrency* tetap digunakan sebagai aset komoditi di Indonesia dengan adanya peraturan baru dari Bappebti yakni Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka sebagai bentuk regulasi baru untuk memperbaharui 3 (tiga) aturan sebelumnya yang terbit di tahun 2019 dan 2020.

Meskipun nilai dari *cryptocurrency* sendiri sangat fluktuatif dan dapat dikatakan memiliki risiko yang besar karena tidak adanya *underlying asset*, alasan utama para investor memilih investasi *cryptocurrency* dalam berinvestasi tidak lain karena praktis tidak seperti emas yang memerlukan tempat penyimpanan, bebas dari pajak (selama masih dalam bentuk uang digital), dan hanya terkena biaya administrasi apabila dicairkan ke dalam mata uang kartal baik rupiah ataupun mata uang asing seperti dolar.

Tidak seperti perdagangan saham yang dipantau oleh regulator mata uang kripto tidak diregulasi oleh pihak manapun, sehingga dalam sehari sebuah produk mata uang kripto dapat meningkat hingga lebih dari 100% ataupun menyusut hingga puluhan persen.⁵ Namun, seiring perkembangan

⁵ Dimas Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Medan; Puspantara, 2018), hlm. 117.

cryptocurrency sendiri telah menimbulkan beberapa masalah hukum. Salah satu kasusnya terjadi di Turki. Kasus ini menjadi perhatian dunia dikarenakan CEO Thodex, Fatih Faruk Ozer, yang merupakan platform penyedia transaksi mata uang kripto di Turki, tiba-tiba menghilang dengan membawa aset investor sebanyak 2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 29,11 triliun. Dan Ozer dikabarkan telah meninggalkan negara itu diam-diam.⁶ Hal yang sama juga pernah terjadi di Indonesia pada 20 April 2021, dalam kasus investasi atau perdagangan kripto ilegal tanpa izin Bappebti dengan menggunakan aplikasi EDCCash.⁷ Dalam kasus tersebut investor yang menjadi korban menjelaskan bahawa terjadi kesulitan mencairkan koin uang kripto dan tidak dapat mencairkan sesuai dengan yang semestinya.

Karena bentuk dari *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik, maka aktivitas jual beli aset komoditi tersebut hanya dapat dilakukan secara online (*online transaction*) melalui sebuah *exchange*. *Exchange* memiliki fungsi yang mirip dengan *marketplace* atau *platform* yang akan mempertemukan pembeli dengan penjual sampai pada transfer aset kripto. Transaksi jual beli aset yang dilakukan secara online rentan terhadap risiko kejahatan internet (*cyber crime*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko tinggi yang terdapat dalam kegiatan investasi *cryptocurrency* tersebut memerlukan adanya suatu perlindungan hukum demi terlindunginya hak-hak individu yang melakukan kegiatan investasi ini. Dengan adanya berbagai macam risiko kerugian yang dapat dialami oleh investor dalam kegiatan investasi *cryptocurrency* tersebut, maka perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh para investor apabila terjadi suatu kerugian investasi menggunakan *cryptocurrency*.

Selain itu perlindungan hukum sendiri merupakan salah satu unsur untuk

⁶ Novita Intan, 2021, “3 Pihak Ini Peringatkan Bahaya Nyata Investasi Bitcoin Cs”, <https://www.republika.co.id>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 07.15 WIB.

⁷ Monica Wareza, 2021. “Heboh Bos Kripto Bawa Kabur Duit Triliunan, Ada Juga Di RI”, <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 07.25 WIB.

memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara.⁸ Perlindungan hukum tersebut diberikan oleh negara kepada masyarakat demi mewujudkan stabilitas dalam berbagai hal termasuk didalamnya hal ekonomi dan hukum. Perlindungan hukum tersebut merupakan suatu hak bagi masyarakat Indonesia karena pengaturannya tersebut tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:⁹

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba menganalisis bagaimana sistem perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi *cryptocurrency* yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana kedudukan mata uang kripto (*cryptocurrency*) dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kegiatan investasi mata uang kripto (*cryptocurrency*) di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup pembahasan meliputi perlindungan hukum terhadap investasi mata uang kripto (*cryptocurrency*) di Indonesia. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmunya meliputi bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Perlindungan Konsumen.

⁸ Hilda Hilmiyah Dimiyati, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 2 (2014), hlm. 343.

⁹ Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Tujuan Subjektif:

1. Mendalami berbagai teori yang telah penulis peroleh selama berkuliah.
2. Memperluas dan mengembangkan aspek hukum dalam teori maupun praktek.
3. Memperoleh data dalam penyusunan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Tujuan Objektif

1. Untuk dapat memahami kedudukan mata uang kripto (*cryptocurrency*) serta legalitas hukumnya dalam berbagai aspek peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diterapkan terhadap investasi mata uang kripto (*cryptocurrency*) berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran sehingga menambah wawasan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Hukum Perdata dan dapat juga memberikan kontribusi terkait pembahasan perlindungan hukum dalam kegiatan investasi mata uang kripto (*cryptocurrency*).

b. Manfaat Praktis:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan kepada masyarakat terhadap informasi baru mengenai perlindungan hukum.
2. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya pada bagian Ilmu Hukum Keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: 1) tempat berlindung; 2) perbuatan atau hal dan sebagainya yang memperlindungi.¹⁰ Dari definisi tersebut maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi atau memberikan perlindungan terhadap suatu hal yang perlu dilindungi. Perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan kepada setiap individu atau masyarakat sebagai subjek hukum negara dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak tersebut.¹¹

Ahli hukum Satjipto Rahardjo menyatakan, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Selain itu, menurut ahli hukum Christine ST Kansil perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum suatu negara untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 19.15 WIB.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2002), hlm. 1-2.

¹² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

Adanya suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum berkaitan pula dengan adanya suatu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Sebagai subjek hukum manusia atau masyarakat memiliki suatu hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.¹³ Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari segala hak dari lahir yang dimiliki masyarakat secara individu dan perlindungan hukum tersebut harus benar-benar dapat dijaga oleh pemerintah dan negara. Tindakan yang diberikan pemerintah dalam menjaga hak-hak setiap masyarakat secara individu tersebut dibuktikan dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tepat dan adil untuk menjamin perlindungan hak setiap individu masyarakat.

Perlindungan hukum sangat berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan juga hak atas rasa aman. Hal tersebut sudah tercantum sejak awal dalam Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:¹⁴

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b. Pemerintah memberi jaminan kepastian hukum;

¹³ Glosarium, 2019. “*Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*”, <http://tesishukum.com/> diakses pada tanggal 2 Desember 2021, pada pukul 09.00 WIB.

¹⁴ Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵ Tambunan Simamora, 2019. “*Pengertian Perlindungan Hukum dan Unsur-Unsurnya*”, <https://pengacarajakarta.id> diakses pada tanggal 2 Desember 2021, pukul 19.10 WIB.

- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- d. Adanya sanksi hukum bagi para pihak yang melanggarnya.

Unsur-unsur tersebut secara implisit menerangkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang mutlak dalam konsep negara hukum atau *rechstaat*. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat atau individu akan menjadi tenang, tidak khawatir adanya ancaman lahir maupun batin (*mental cruelty*) sepanjang hidupnya, selain itu ketenangan tersebut merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki setiap individu dan dilindungi oleh negara dan wajib dilakukan oleh pemerintah.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum merupakan perwujudan dari sila ke lima Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila ke lima Pancasila tersebut memiliki makna bahwa suatu hak yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia harus diperlakukan sama dan secara adil di depan hukum. Kepentingan tersebut merupakan tujuan utama hak, karenanya diperlukan suatu perlindungan terhadap hak tersebut yang berbentuk hukum.

Secara teoritis, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:¹⁶

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang sifatnya berupa pencegahan sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang disengaja yang dapat mengakibatkan kerugian. Perlindungan hukum preventif diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran agar dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang konkrit. Bentuk perlindungan hukum jenis ini terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah

¹⁶ Eli Wurla Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.20.

suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu perbuatan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berbentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadinya sengketa atau pelanggaran. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang.¹⁷ Umumnya perlindungan hukum represif ini diwujudkan dengan memberikan berbagai beban kewajiban kepada pihak yang terkait melakukan pelanggaran atau kejahatan. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dilakukan maka akan dijatuhkan sanksi hukum.

Menurut ahli hukum Philipus M. Hadjon, terdapat 2 (dua) macam sarana perlindungan hukum, yaitu:¹⁸

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum tercermin dari adanya peraturan perundang-

¹⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

¹⁸ Eli wurla, *Op.cit.*, hlm. 30.

undangan yang ada di Indonesia dengan memiliki tujuan dalam pembuatannya. Dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan adalah guna tercapai sebuah manfaat, kepastian, dan yang terutama keadilan. Investor sebagai pelaku dalam kegiatan investasi dalam hal ini juga berperan sebagai konsumen dalam perdagangan berjangka komoditi. Perlindungan hukum terhadap konsumen memiliki tujuan yang juga sama dengan konsep perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tujuan perlindungan hukum konsumen adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas badan dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

B. Tinjauan Umum Tentang Investasi

1. Pengertian Investasi dan Hukum Investasi

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.²⁰ Istilah investasi atau penanaman modal

¹⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

²⁰ Hasan Shadily, "*Kamus Lengkap Inggris -Indonesia*, Jakarta", hlm 330.

merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable* yang berarti dapat dipakai secara bergantian karena memiliki arti yang sama.²¹

Menurut Sunariyah investasi merupakan suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.²² Sedangkan Pengertian investasi menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.²³ Investasi dapat diartikan dengan kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang pribadi maupun suatu badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya baik yang berbentuk tunai (*cash money*), Peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.²⁴

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi atau penanaman modal, yaitu:

- a. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidak-tidaknya untuk mempertahankan modal.

²¹ Ida Bagus Rachmadi Supancana, "*Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*", Jakarta:Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 1.

²² Sunariyah, "*Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*". Edisi Kelima, Bandung : CV Alfabeta, hlm. 4.

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*.

²⁴ Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman, "*Hukum Investasi dan Pasar Modal*", Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 3.

- b. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba.
- c. Investasi dibagi menjadi dua macam yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

2. Subjek dan Objek Investasi

Subjek dalam dunia investasi adalah orang yang melakukan kegiatan investasi yang dikenal dengan investor. Investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Investor sebagai subjek investasi terbagi menjadi beberapa jenis yakni:²⁵

a. Berdasarkan kemampuan dalam menerima informasi:

- 1. *Sophisticated* investor adalah investor yang canggih dalam menerima, menganalisis dan menginterpretasikan informasi investasi yang ia terima.
- 2. *Naive* investor adalah investor yang kurang mampu dalam menerima, menganalisis dan menginterpretasikan informasi mengenai investasi yang ia terima.

b. Berdasarkan risiko yang akan diterima:

- 1. *Risk seeker* merupakan investor yang menyukai risiko. Jika investor dihadapkan kepada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang sama dengan risiko yang berbeda, maka investor akan senang mengambil investasi dengan risiko yang lebih besar.
- 2. *Risk averter* merupakan investor yang tidak menyukai risiko atau menghindari risiko. Investor model ini akan mengambil investasi dengan risiko yang lebih kecil dengan tingkat keuntungan yang sama.

²⁵ Hartono, Jogianto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000, hlm. 13.

3. *Risk neutrality* merupakan investor yang bersikap netral terhadap risiko. Artinya investor akan meminta kenaikan tingkat keuntungan yang sama setiap kenaikan risiko.

Investasi dalam arti luas terdiri dari dua jenis bagian utama yaitu:²⁶

- a. Investasi dalam bentuk aktiva riil (*real asset*) berupa aktivitas berwujud seperti emas, perak, intan, barang – barang seni dan real estate.
- b. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga (*financial asset*) berupa surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh entitas.

Pemilihan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah entitas dapat dilakukan dengan dua cara:²⁷

- a. Investasi langsung (*direct Investment*)

Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang (*money market*), pasar modal (*capital market*), atau pasar turunan (*derivative market*). Pasar uang bersifat untuk jangka pendek karena aktiva yang dapat diperjualbelikan di pasar uang berupa aktiva yang mempunyai risiko gagal kecil. Salah satu contohnya adalah sertifikat deposito yang dapat dinegosiasi (dapat dijual kembali). Berbeda dengan pasar uang, pasar modal lebih bersifat untuk investasi jangka panjang. Yang diperjualbelikan di pasar modal adalah aktiva keuangan berupa surat-surat berharga pendapatan tetap (*fixed-income securities*) dan saham-saham (*securities*). Surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan di pasar turunan (*derivative market*) adalah opsi (*option*) dan future contract. Disebut dengan surat-surat berharga turunan karena nilainya merupakan jabarait. Disebut dengan surat-surat berharga turunan karena nilainya merupakan jabarait dari surat berharga lain yang terkait. Contoh dari opsi (*option*) misalnya adalah waran (*warrant*).

²⁶ Sunariyah, *Op.cit.*, hlm. 6.

²⁷ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penanaman modal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 10.

b. Investasi tidak langsung (*indirect investment*)

Lebih Dikenal Sebagai Portofolio Investment yang pada Umumnya Merupakan Penanaman Modal Jangka Pendek. Penanaman modal tidak langsung ini mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Kegiatan penanaman modal secara tidak langsung disebut sebagai penanaman modal jangka pendek, karena pada umumnya mereka melakukan jual-beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung pada fluktuasi nilai saham atau mata uang yang hendak diperjual-belikan.

3. Asas-Asas Hukum Investasi

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terdapat 10 asas yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan investasi, yaitu sebagai berikut:²⁸

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal atau investasi.
- b. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal atau investasi dengan segala bentuknya.
- c. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan asal negara, merupakan asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dari negara asing lainnya.
- e. Asas kebersamaan, adalah asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan

²⁸ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*.

kesejahteraan rakyat.

- f. Asas efisiensi berkeadilan, adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal atau investasi dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- g. Asas keberlanjutan adalah asas secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal atau investasi untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang.
- h. Asas berwawasan lingkungan, adalah asas investasi yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Asas kemandirian, adalah asas penanaman modal atau investasi yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara demi dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi internasional, adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

4. Manfaat, Fungsi, dan Tujuan Investasi

Para investor tentu saja memperhatikan manfaat dari berinvestasi yang membuatnya tertarik untuk terjun dalam kegiatan berinvestasi itu sendiri. Beberapa manfaat dari berinvestasi yaitu:²⁹

- a. Dapat dijadikan potensi penghasilan jangka panjang;
- b. Kemungkinan Mengungguli inflasi;
- c. Bisa memberikan sebuah penghasilan yang tetap;
- d. Dapat menyesuaikan dengan suatu perubahan kebutuhan;
- e. Dapat berinvestasi sesuai dengan suatu keadaan keuangan.

²⁹ Bitar, “*Pengertian, Fungsi, Tujuan Dan Jenis Investasi Beserta 5 Manfaatnya Terlengkap*”, <https://www.gurupendidikan.co.id>, diakses pada tanggal 26 November 2021, pukul 19.20 WIB.

Selain manfaat yang didapatkan dari investasi yang telah dijelaskan diatas, investasi juga memiliki fungsi yang berdampak bagi keuntungan investor, fungsi tersebut yaitu:

- a. Fungsi investasi yaitu suatu pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.
- b. Fungsi kurva yaitu fungsi investasi yang menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional.

Selain memperhatikan manfaat dalam berinvestasi, para investor juga memiliki tujuan dalam melakukan kegiatan investasi. Beberapa alasan mengapa seorang investor melakukan investasi, antara lain sebagai berikut.³⁰

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Dengan berinvestasi maka para investor memiliki harapan bahwa modal yang diinvestasikan akan meningkat atau setidaknya tidak berkurang dari yang ada sekarang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

³⁰ Tandelilin, Eduardus, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: BPF, 2011, hlm. 14.

C. Tinjauan Umum Tentang Mata Uang dan Nilai Tukar

1. Pengertian dan Fungsi Mata Uang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mata uang adalah satuan uang suatu negara. Mata uang (*currency*) adalah satuan harga yang telah disetujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam sebuah negara.³¹ Setiap negara memiliki mata uang yang berlaku di negaranya masing-masing. Di Indonesia mata uang yang berlaku adalah Rupiah. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.”

Negara lain juga memiliki mata uangnya masing-masing seperti Jepang dengan mata uang Yen Jepang, Malaysia dengan mata uang Ringgit Malaysia, Korea Selatan dengan mata uang Won, dll. Namun, ada beberapa negara yang memiliki jenis mata uang yang sama seperti contohnya negara Amerika, Ekuador, Kamboja, dan Panama dengan mata uang Dolar. Mata uang sendiri merujuk pada uang yang diterima dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Mata uang tersebut dapat berbentuk uang kertas dan uang logam yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Bank sentral suatu negara memiliki otoritas untuk bertindak sebagai pemasok tunggal sekaligus sebagai pemantau peredaran uang di dalam perekonomian negara. Mata uang sendiri juga telah digunakan dalam perekonomian dunia untuk memfasilitasi perdagangan antar negara. Dalam hal ini mata uang berfungsi sebagai alat tukar. Perbedaannya terdapat pada nilainya. Daya beli satu mata uang terhadap mata uang lainnya disebut dengan nilai tukar (*exchange rate*) atau kurs. Antara mata uang satu dengan mata uang yang lainnya memiliki kurs yang berbeda dan nilai yang fluktuatif setiap hari.

³¹ Tokopedia, “Mata Uang”, <https://kamus.tokopedia.com>, diakses pada tanggal 23 Januari 2022, pukul 13.30 WIB.

2. Karakteristik dan Jenis Mata Uang

Mata uang di dunia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini terdapat sebanyak 180 mata uang. Dilansir dari Cerdas.co ada beberapa istilah serta klasifikasi mata uang, diantaranya:³²

a. Mata Uang Cadangan (*Reserve Currency*)

Mata uang cadangan dimiliki oleh bank sentral sebagai cadangan devisa karena nilainya yang relatif stabil dan digunakan secara luas dalam perdagangan internasional. Mata uang cadangan devisa global didominasi oleh Dolar AS dan Euro dengan persentase masing-masing sekitar 60% dan 20%.

b. Mata Uang Keras (*Hard Currency*)

Mata uang ini memiliki daya beli yang relatif stabil terhadap mata uang lainnya dari waktu ke waktu. Mata uang ini berasal dari negara dengan perekonomian dan politik yang kuat dan juga stabil dalam hal pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Oleh karena itu, mata uang ini menjadi alat pembayaran yang digunakan secara luas dalam transaksi internasional dan juga berfungsi sebagai penyimpanan nilai yang handal (sehingga juga digunakan secara cadangan devisa). Mata uang ini juga dikenal dengan istilah mata uang kuat (*strong currency*) atau uang safe haven (*safe haven currency*). Contoh dari mata uang keras ini adalah Dolar Amerika Serikat, Euro, Poundsterling Inggris, dan Yen Jepang.

c. Mata Uang Lunak (*Soft Currency*)

Mata uang lunak atau lebih dikenal dengan istilah mata uang lemah. Mata uang lemah ini merujuk pada negara-negara dengan perekonomian dan politik yang tidak stabil dan mengakibatkan nilai fluktuasi dan terdepresiasi secara signifikan.

³² Makro Ekonomi, “*Mata Uang: Jenis, Daya Beli, Nilai Tukar*”, <https://cerdasco.com>, diakses pada tanggal 23 Januari 2022, pukul 14.15 WIB.

3. Faktor-faktor yang Menentukan Nilai Tukar Mata Uang

Nilai tukar mata uang atau kurs merupakan salah satu faktor penentu yang sangat penting dalam tingkat kesehatan perekonomian negara. Hal tersebut dikarenakan kurs memainkan suatu peran penting dalam perdagangan internasional yang berpengaruh dalam ekonomi pasar bebas dunia, Selain itu nilai tukar mata uang juga memiliki dampak pada skala kecil seperti mempengaruhi pengembalian riil dari investasi para investor. Oleh karena itu nilai tukar menjadi ukuran ekonomi yang paling diperhatikan dan dianalisis secara kebijakan. Berikut beberapa faktor yang menentukan nilai tukar mata uang atau kurs:³³

a. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan suatu nilai kenaikan harga pada barang atau jasa. Hal tersebut berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan internasional yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi kondisi permintaan dan penawaran mata uang negara. Hal ini kemudian ikut berpengaruh pada nilai tukar mata uang tersebut.

b. Tingkat Suku Bunga

Berubahnya tingkat suku bunga yang relatif dari suatu negara dengan negara lain dapat berpengaruh terhadap investasi asing yang juga akan ikut mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang negara. Hal tersebut berdampak pada fluktuasi nilai tukar mata uang negara tersebut.

c. Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan didasarkan oleh hasil pembayaran ekspor-impor negara. Jika negara tersebut mendapatkan hasil yang lebih besar dari negara lain sebagai partnernya maka mata uang dari negara tersebut akan menguat.

d. Ekspor – Impor

Ekspor dan impor dari suatu negara juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara, yaitu apabila ekspor negara lebih besar daripada

³³ Makro Ekonomi, *Loc.cit.*

impor maka mata uang negara tersebut akan menguat.

e. Kebijakan Pemerintah

Peran pemerintah dapat mempengaruhi keseimbangan kurs antara lain dengan adanya pembatasan nilai tukar mata uang (*exchange rate barrier*), dan pembatasan perdagangan luar negeri (*foreign trade barrier*).

4. Pengaturan Mata Uang Di Indonesia

Ketentuan mengenai mata uang dalam Pasal 23 B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:³⁴

“Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.”

Saat ini ketentuan tersebut mengenai mata uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Mata uang Indonesia adalah Rupiah dan merupakan alat pembayaran yang sah berlaku di Indonesia. Selain itu terdapat juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang didalamnya banyak mengatur mengenai mata uang Rupiah. Sebagai perwujudan bank sentral Indonesia, Undang-Undang BI tersebut mengatur mengenai satuan mata uang Rupiah. Undang-Undang BI menentukan bahwa segala hal yang dilakukan dengan uang jika dilakukan di wilayah Indonesia maka wajib menggunakan uang rupiah, hal tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.”

Terdapat suatu pengecualian penggunaan Rupiah dalam Pasal tersebut. Hal mengenai pengecualian itu diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah. Pengecualian tersebut berlaku untuk transaksi-transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara,

³⁴ Pasal 23 B Undang-Undang Dasar 1945

yaitu.³⁵

- a. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- b. transaksi perdagangan internasional; simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing;
- c. transaksi pembiayaan internasional; kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah;
- d. transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana dan pasar sekunder berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara;
- e. transaksi lainnya dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang;
- f. kegiatan penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar wilayah pabean Republik Indonesia yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. transaksi perdagangan internasional sebagaimana dimaksud di atas meliputi: kegiatan ekspor dan/atau impor barang ke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia;
- i. dan/atau kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara yang dilakukan dengan cara: pasokan lintas batas (*cross border supply*); dan konsumsi di luar negeri (*consumption abroad*).

D. Tinjauan Umum Tentang Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)

1. Definisi Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)

Secara etimologis, *cryptocurrency* tersusun dari dua kata yakni “*crypto*” yang berarti kripto dan “*currency*” yang berarti mata uang. *Cryptocurrency*

³⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang *Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

merupakan salah satu bentuk perkembangan dari mata uang virtual (*virtual currency*) yang memanfaatkan sistem kriptografi (*cryptography*). Kriptografi sendiri adalah teknik untuk melakukan transmisi informasi dengan membentuk sebuah kode-kode perangkat lunak sebagai sandi keamanan dalam bertransaksi. Sederhananya sistem kriptografi mengubah informasi dari yang dapat dibaca secara jelas menjadi sebuah kode acak yang tidak masuk akal dan sulit dimengerti yang kemudian terkirim kepada perangkat yang berfungsi untuk menguraikan pesan tersebut.³⁶ Sedangkan pengertian *virtual currency* sendiri menurut Bank Indonesia, adalah mata uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara pembelian, transfer pemberian (*reward*), atau *mining* yaitu proses penghasilan sejumlah *virtual currency* baru, yang melibatkan proses matematika yang rumit.³⁷

Sebagai bagian dari mata uang virtual, *cryptocurrency* juga diterbitkan oleh pihak lain yang bukan merupakan otoritas moneter dari suatu negara. *Cryptocurrency* menggunakan kontrol yang terdesentralisasi jika dibandingkan dengan mata uang digital terpusat dan sistem bank sentral. Hal ini dikarenakan *cryptocurrency* adalah mata uang virtual yang beredar tanpa diatur oleh bank sentral tertentu, tidak juga dinaungi oleh perusahaan serta negara tertentu.

Peredaran dan penggunaan *cryptocurrency* dilakukan menggunakan media internet. Aset *cryptocurrency* ini berbentuk virtual dan tidak ada bentuk fisiknya, sehingga apabila seseorang ingin melihat bagaimana bentuk fisik dari *cryptocurrency* maka jawabannya tidak ada. Nilai suatu *cryptocurrency* memiliki standar Internasional dikarenakan nilainya yang sama dimanapun, waktu transfer yang sangat cepat, dan tidak dinaungi suatu perusahaan tertentu.

³⁶ Brian Kelly, “*The Bitcoin Big Bang, diterjemahkan oleh Andri dengan judul buku: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 97.

³⁷ Bank Indonesia, “*Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) – Bank Indonesia Bicara*”, <https://bicara131.bi.go.id>, diakses pada tanggal 27 Januari, pukul 15.54 WIB.

Sejarah *cryptocurrency* tidak dapat dipisahkan dari tokoh yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto yang sampai saat ini tidak ada informasi mengenai identitas asli tokoh tersebut baik nama, jenis kelamin, dan lainnya. Namun sebagai tokoh yang pertama kali mencetuskan bentuk mata uang baru berbasis kripto di tahun 2008 dengan nama *Bitcoin*, tokoh tersebut patut untuk dikenal dalam dunia *cryptocurrency*.

Untuk melakukan transaksi *cryptocurrency*, calon pengguna harus membuat akun terlebih dahulu di situs-situs yang diinginkan. Kemudian pengguna harus melakukan validasi dengan cara menuliskan nama lengkap yang sesuai dengan kartu identitas (KTP)/Paspor, nomor KTP/Paspor, tempat tinggal dan tanggal lahir agar dapat melakukan transaksi deposit serta penarikan dana Rupiah. Selanjutnya pengguna dapat mengirimkan (*top up*) sejumlah uang ke dalam akun virtual tersebut, dan jika berhasil maka sistem akan secara otomatis menukarkan Rupiah tersebut dengan mata uang kripto. Apabila pengguna ingin melakukan penarikan dana menjadi Rupiah, maka pengguna harus menjual mata uang kripto tersebut baru dapat dilakukan penarikan Rupiah. Penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan ke rekening atas nama pemilik pengguna akun sendiri, tidak dapat menggunakan akun orang lain.

2. Karakteristik, Keuntungan, dan Risiko *Cryptocurrency*

Karakteristik dari *cryptocurrency* umumnya telah dapat diketahui dari definisi dan cara kerjanya yang telah diuraikan sebelumnya. Berikut karakteristik dari *cryptocurrency*, yaitu:

- a. tanpa regulator, sehingga tidak ada kepastian hukum dan memastikan keamanannya;
- b. transaksi *person to person* tanpa lembaga perantara resmi, sehingga tidak ada yang menangani keluhan yang muncul;
- c. identitas pengguna dapat disamarkan sehingga rawan digunakan untuk kegiatan ilegal; dan
- d. tidak terdapat entitas sentral sebagai penanggung jawab, sehingga harga

ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

Dari analisa penulis, penggunaan *cryptocurrency* memiliki banyak keuntungan sehingga dapat dijadikan alasan mengapa semakin banyak orang yang menggunakannya sebagai aset investasi. Berikut beberapa keuntungan dari *cryptocurrency* yang penulis ketahui, yaitu:

- a. Mudah penggunaannya dan penyimpanannya seperti menggunakan *mobile banking* (terdaftar dengan identitas jelas dan tidak menggunakan kartu);
- b. Pembelian dan penjualan *cryptocurrency* relatif mudah karena hanya melalui berbagai situs yang tersedia secara online;
- c. Kerahasiaan pengguna terjaga;
- d. Bersifat transparan karena semua orang dapat melihat dan memiliki catatan jurnalnya masing-masing;
- e. Minimum penyimpanannya rendah yaitu hanya Rp 10.000,-;
- f. Pengiriman *cryptocurrency* sangat cepat untuk skala Internasional, serta tanpa syarat maupun batas transfer;
- g. Biaya transfer *cryptocurrency* sangat kecil dan tidak memiliki biaya administrasi.

Dari banyaknya keuntungan *cryptocurrency* yang ada, terdapat juga berbagai kerugian yang dimiliki *cryptocurrency*. Kerugian tersebut menjadi alasan mengapa masih banyaknya kontra dari berbagai negara termasuk Indonesia dalam penggunaan *cryptocurrency*. Kerugian tersebut antara lain, yaitu:

- a. *Cryptocurrency* tidak diatur oleh suatu bank sentral ataupun otoritas pusat dalam suatu negara. Karena hal tidak ada yang mengatur dalam penggunaannya tersebut, maka apabila terjadi masalah seperti *hacking* tidak ada penanganan serta bentuk tanggung jawab terhadap hal tersebut;
- b. Nilai tukar yang fluktuatif, artinya tidak memiliki nilai dasar atas naik turunnya nilai tukar;
- c. Terdapat potensi untuk digunakannya *cryptocurrency* dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

3. Jenis-Jenis *Cryptocurrency*

Di tahun 2022 ini, setidaknya ada 10.000 jenis mata uang kripto yang diperdagangkan. Jumlah tersebut selalu meningkat. Tidak dapat dipungkiri banyak selebriti Indonesia yang kini juga telah menerbitkan mata uang kriptonya seperti Anang-Ashanti dengan kripto bernama Asix dan juga pasangan suami istri Lesty-Billar dengan nama kripto Leslar. Namun, diantara semua itu, hanya terdapat 229 *cryptocurrency* yang terdaftar sebagai aset kripto di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Berikut jenis-jenis mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang populer dan memiliki kapitalisasi terbesar dalam dollar AS, yaitu:³⁸

- a. Bitcoin (BTC) dengan kapitalisasi pasar sebesar 1.082,29 miliar dollar AS;
- b. Ethereum (ETH) dengan kapitalisasi pasar sebesar 492,23 miliar dollar AS
- c. Binance Coin (BNB) dengan kapitalisasi pasar sebesar 80,42 miliar dollar AS
- d. Cardano (ADA) dengan kapitalisasi pasar sebesar 71,28 miliar dollar AS
- e. Tether (USDT) dengan kapitalisasi pasar sebesar 68,81 miliar dollar AS
- f. XRP (XRP) dengan kapitalisasi pasar sebesar 52,77 miliar dollar AS
- g. Solana (SOL) dengan kapitalisasi pasar sebesar 45,26 miliar dollar AS
- h. Polkadot (DOT) dengan kapitalisasi pasar sebesar 40,60 miliar dollar AS
- i. USD Coin (USDC) dengan kapitalisasi pasar sebesar 32,2 miliar dollar AS
- j. Dogecoin (DOGE) dengan kapitalisasi pasar sebesar 31,02 miliar dollar AS

E. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pengertian dari perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan

³⁸ Suparjo Ramalan, “*Jenis dan Kategori Cryptocurrency*”, <https://www.inews.id>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022, pukul 18.18 WIB.

margin dan dengan penyelesaian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Perdagangan berjangka komoditi merupakan sebuah sarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha untuk mengamankan kepentingan usaha dari kemungkinan terjadinya suatu kerugian akibat adanya fluktuasi harga.³⁹ Perdagangan berjangka komoditi tergolong kedalam sektor usaha kompleks yang memiliki potensi keuntungan besar dan juga diiringi dengan risiko yang besar (*high risk high return*). Perdagangan berjangka komoditi dalam bentuk perdagangan derivatif Kontrak Berjangka (*Futures Contract*) mengandung unsur spekulasi yang sangat tinggi sehingga tidak disarankan bagi investor yang belum berpengalaman.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dijelaskan bahwa komoditi adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek dalam Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Pengertian perdagangan berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Yang dimaksud dengan perdagangan dalam undang-undang ini adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas badan dan/jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dan dalam Pasal 1 angka 24 dijelaskan juga mengenai perdagangan melalui sistem elektronik yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Perdagangan berjangka komoditi atau *Commodity Futures Trading* (CFT)

³⁹ Serfianto Dibyo Purnomo, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2013, hlm. 13.

merupakan suatu perjanjian untuk membeli atau menjual komoditi atau aset yang dalam hal ini dijadikan sebagai subjek dalam kontrak dengan spesifikasi yang jelas mengenai jumlah, jenis, dan mutu tertentu untuk penyerahan atau penyelesaian pada waktu di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati di suatu bursa berjangka.⁴⁰ Perdagangan berjangka komoditi ini dapat dimanfaatkan sebagai suatu investasi alternatif bagi pihak-pihak yang berusaha menanamkan modalnya di bursa berjangka.

2. Jenis dan Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan berjangka komoditi, memiliki tiga jenis dalam pembagiannya yang terdiri dari *forwards*, *futures* dan *options*. Apabila dilihat dari modelnya, perdagangan berjangka komoditi juga dapat dikelompokkan menjadi dua model, yaitu yang pertama model *Over The Counter (OCT)* atau disebut juga diluar bursa berjangka dan model yang kedua adalah di dalam bursa berjangka. Berikut penjelasan mengenai tiga jenis perdagangan berjangka komoditi:

a. *Forwards*

Forwards adalah suatu perjanjian untuk membeli atau menjual sebuah aset atau komoditi dengan harga tertentu untuk dilakukan penyerahan di waktu yang akan datang. Spesifikasi dari kontrak *forwards* ini ditentukan sendiri oleh pihak-pihak yang bertransaksi didalamnya dan tidak diperdagangkan di bursa yang terorganisasi. Pihak yang menyetujui untuk membeli aset atau komoditi tersebut disebut sebagai pemegang posisi beli (*long position*), sedangkan pihak kedua yang setuju untuk menjual aset atau komoditi disebut sebagai pemegang posisi jual (*short position*).⁴¹

Kontrak perdagangan *forwards* ini tidak dilakukan di dalam bursa, oleh karena itu para pihak yang membuat kontrak tersebut tidak terikat dengan berbagai aturan yang berlaku di dalam bursa. Karena tidak terikat dengan aturan mengenai bursa, maka pihak-pihak yang bertransaksi bebas untuk

⁴⁰ Johannes Arifin Wijaya, *Bursa Berjangka*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002, hlm. 1.

⁴¹ Roy Sembel & Tedy Ferdiansyah, "*Sekuritas Derivatif: Madu atau Racun?*", Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 14.

menentukan waktu jatuh temponya, menentukan uang muka pembayaran, dan bebas untuk menentukan jenis komoditi apa yang akan ditransaksikan. Para pihak dalam perjanjian ini juga bebas untuk menentukan penelitian terhadap risiko kredit, risiko pasar serta tambahan dokumen hukum yang mungkin diperlukan.⁴²

b. Futures

Jenis perdagangan berjangka komoditi yang kedua adalah *futures*. *Futures* adalah suatu perjanjian antara dua pihak untuk membeli (*long position*) atau menjual (*short position*) suatu komoditi dengan harga komoditi dan harga tertentu untuk penyerahan di waktu yang akan datang melalui mekanisme bursa berjangka yang terorganisasi. Hal yang membedakan antara *futures* dengan *forwards* adalah jika *futures* dilaksanakan melalui bursa di pasar berjangka komoditi, sedangkan *forwards* tidak dilakukan melalui bursa di pasar berjangka. Supaya dapat berdagang di lantai bursa, pedagang harus terdaftar menjadi anggota bursa atau bisa melalui perantara (*broker*) yang menjadi anggota bursa dalam pasar berjangka.

c. Options

Jenis perdagangan berjangka komoditi yang ketiga adalah *options*. *Options* adalah suatu perjanjian yang memberikan hak kepada pemegang kontrak untuk membeli (*call options*) atau menjual (*put options*) suatu komoditi tertentu dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.⁴³

Perdagangan berjangka komoditi memiliki banyak manfaat untuk berbagai kalangan baik itu bagi pengusaha maupun terhadap perekonomian nasional. Bursa berjangka memberikan suatu mekanisme pembentukan harga terhadap suatu aset atau komoditi bagi semua pelaku di dalamnya baik penjual maupun pembeli. Harga yang terbentuk dari suatu transaksi perdagangan berjangka dijadikan sebagai harga patokan terhadap bermacam-macam kegiatan yang

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 59.

dapat meningkatkan efisiensi sistem pemasaran secara keseluruhan.⁴⁴ Berdasarkan referensi harga tersebut, maka dapat dibuat perencanaan yang baik dalam melakukan produksi ataupun konsumsi berdasarkan informasi yang didapatkan.

Selain memberikan referensi harga bagi produsen dan konsumen, perdagangan berjangka juga dapat digunakan sebagai sarana perlindungan nilai (*hedging*). *Hedging* adalah sarana pemanfaatan mekanisme pasar yang dilakukan oleh seorang pedagang dengan tujuan untuk melindunginya dari kemungkinan kerugian karena fluktuasi harga barang atau saham yang diperdagangkan.⁴⁵

Manfaat lainnya dari perdagangan berjangka komoditi yaitu dapat digunakan sebagai sarana berinvestasi. Perdagangan berjangka komoditi menambah pilihan berbagai jenis investasi bagi pemilik dana dalam mengembangkan dana tersebut. Berinvestasi dalam perdagangan berjangka komoditi mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia karena memiliki keuntungan yang berbeda. Keuntungan tersebut dapat dianalisis secara cermat, dan keuntungan tersebut dapat diuangkan kembali secara cepat.⁴⁶ Transaksi investasi yang terdapat di bursa juga dapat dengan mudah diuangkan tanpa adanya kewajiban untuk menyerahkan ataupun menerima barang selama masa kontraknya belum jatuh tempo. Penyelesaiannya hanya dengan memperhitungkan selisih harga. Apabila harga beli lebih rendah dari harga jual maka investor mendapatkan profit. Sebaliknya, apabila harga jual lebih rendah dari harga beli, maka investor mengalami kerugian.

Peserta dalam perdagangan berjangka adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha di bidang komoditi yang akan menggunakan kontrak berjangka sebagai sarana lindung nilai (*hedger*) dari fluktuasi harga dan para

⁴⁴ Pantas Lumban Batu, "*Perdagangan Berjangka (futures trading)*", (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 106-107.

⁴⁵ Komaruddin Sastradipoera, "*Kamus Uang, Kredit, Bank*", (Bandung: Kappasigma, 2001), hlm. 118.

⁴⁶ Pantas Lumban Batu, *Op.Cit.*, hlm. 124.

investor serta spekulator yang memanfaatkan perdagangan berjangka untuk berinvestasi dan mengharapkan keuntungan dari modal dalam investasi aset atau komoditi tersebut.

Manfaat perdagangan berjangka komoditi dalam konteks perekonomian nasional yaitu dapat digunakan sebagai sarana pengendali inflasi. Perdagangan berjangka komoditi memiliki pengaruh dalam mengatur spekulasi naiknya suatu harga bahan pokok. Perdagangan berjangka komoditi dapat dikatakan sebagai suatu sarana *early warning system* dalam mengendalikan inflasi di suatu negara.

3. Pengertian, Tugas, dan Fungsi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan juga pengawasan perdagangan berjangka.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tersebut dipimpin oleh Kepala Badan. Bappebti memiliki tugas yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi terhadap sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.⁴⁷

Berdasarkan tugas-tugas yang dimiliki, Bappebti memiliki fungsi sebagai berikut:⁴⁸


- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan

⁴⁷ Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang *Kementerian Perdagangan*.

⁴⁸ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. <http://kemendag.go.id>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022, pukul 16.31WIB.

- pasar lelang komoditas;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
 - d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
 - f. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi.

4. Struktur dan Wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)



Gambar 1. Struktur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.⁴⁹

Kedudukan Badan Pengawas Perdagangan berjangka Komoditi (Bappebti) berada dibawah naungan Kementrian Perdagangan dan Bappebti

⁴⁹ Kelembagaan Bappebti. <http://web.bappebti.go.id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 19.21 WIB.

berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia. Mengenai kedudukan Bappebti yang termasuk kedalam Kementerian Perdagangan tersebut dijelaskan pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden tentang Kementerian Perdagangan, bahwa Bappebti berkedudukan di bawah Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pada Pasal 1 Peraturan Presiden tersebut juga menyebutkan bahwa Kementerian Perdagangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan Kementerian Perdagangan ini dipimpin oleh Menteri.

Bappebti memiliki kewenangan mengatur dibawahnya yaitu Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka.⁵⁰ Secara lengkap hal-hal yang diatur dan termasuk dalam wewenang Bappebti yaitu:⁵¹

- a. Memberikan izin bagi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- b. Menerbitkan izin bagi perorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- c. Menerbitkan sertifikat pendaftaran bagi Pedagang Berjangka dan persetujuan bagi Pialang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah Berjangka ke luar negeri dan bagi bank untuk penitipan dana yang terkait dengan perdagangan berjangka;
- d. Mengesahkan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka serta Kontrak Berjangka yang akan diperdagangkan di Bursa Berjangka, termasuk perubahannya;
- e. Memastikan agar Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan;
- f. Menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang bisa dimiliki atau


⁵⁰ Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang *Kementerian Perdagangan*.

⁵¹ Pamela, "Apa saja kewenangan Bappebti di Indonesia?", <https://ajajib.co.id>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, pukul 13.20 WIB.

dikuasai setiap pihak dan batas jumlah posisi terbuka yang wajib dilaporkan;

- g. Menetapkan Daftar Bursa Berjangka luar negeri yang bisa menjadi tujuan penyaluran amanat nasabah dalam negeri;
- h. Melakukan pemeriksaan pada semua pihak yang memiliki izin usaha dan melakukan perintah pemeriksaan dan penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran;
- i. Mewajibkan pada semua pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi tentang perdagangan berjangka yang bisa menyesatkan masyarakat;
- j. Melakukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka.

F. Kerangka Pikir



Penjelasan:

Investasi *cryptocurrency* merupakan salah satu dari berbagai jenis kegiatan investasi yang objek utamanya adalah mata uang kripto (*cryptocurrency*) salah satunya seperti *Bitcoin*. Legalitas suatu *cryptocurrency* di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan penggunaannya. Suatu investasi mata uang kripto (*cryptocurrency*) merupakan suatu peristiwa hukum yang juga akan menimbulkan suatu akibat hukum. Karena bentuk dari *cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik, maka aktivitas jual beli aset kripto tersebut dilakukan secara online (*online transaction*) melalui *exchange* atau *marketplace* yang mempertemukan pembeli dan penjual sampai pada transfer aset kripto. Transaksi jual beli aset yang dilakukan secara online rentan terhadap risiko kejahatan internet (*cyber crime*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko tinggi yang terdapat dalam kegiatan investasi *cryptocurrency* tersebut memerlukan adanya suatu perlindungan hukum demi terlindunginya hak-hak individu yang melakukan kegiatan ini.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan bermakna untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.⁵² Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.⁵³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif (*normative legal research*). Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum; sinkronisasi hukum; sejarah hukum; dan perbandingan hukum.⁵⁴ Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap investasi mata uang kripto (*cryptocurrency*) di Indonesia.

⁵² I Gede AB Wiranata, 2017, “*Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*”, Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, hlm. 38.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, 2004. “*Hukum dan Penelitian Hukum*”. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

⁵⁴ I Gede AB Wiranata, *Op.cit.*, hlm. 59-60.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.⁵⁵ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai legalitas mata uang kripto (*cryptocurrency*) dan perlindungan hukumnya terhadap kegiatan investasi mata uang kripto (*cryptocurrency*)

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁵⁶ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membahas mengenai hal-hal yang bersifat teoritis, seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan, sistem hukum, asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁵⁷

D. Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literatur hukum dan bahan hukum tulis lainnya. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.Cit.* hlm. 50.

⁵⁶ Bambang Sugiyono, "*Metode Penelitian Hukum*". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 27.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.Cit.* hlm. 61.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki otoritas.⁵⁸ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);
- e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;
- f. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;
- g. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membantu dan memahami, menganalisis dan menjelaskan lebih lanjut

⁵⁸ Bambang Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 42

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal, pendapat para ahli yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁵⁹

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁶⁰

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis agar terciptanya hasil penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dipecahkan. Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data-data yang telah dikumpulkan untuk dapat mengetahui apakah data yang dimiliki sudah

⁵⁹ Bambang Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 12

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 123.

cukup untuk menunjang penelitian sehingga dapat dilakukan proses selanjutnya.⁶¹

2. Verifikasi Data

Verifikasi data dalam penelitian merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa data-data yang diperoleh bersifat akurat dan tidak memiliki kesalahan sehingga dapat mendukung fakta-fakta yang ditemukan penelitian berlangsung.⁶²

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dalam penelitian merupakan kegiatan mengelompokkan data-data sesuai dengan pokok bahasan, sehingga akan mempermudah penulis saat proses sistematisasi data.⁶³

4. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah penyusunan data-data secara teratur atau sistematis sehingga dapat menghasilkan jawaban-jawaban atas pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.⁶⁴

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis secara kualitatif atas bahan hukum atau data-data yang diperoleh dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Analisa kualitatif berarti melakukan interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah kemudian disusun secara terstruktur, logis, dan tidak tumpang tindih, sehingga akan memudahkan dalam proses analisis data. Analisis ini akan berakhir pada suatu kesimpulan dari hasil penelitian dengan bantuan teori maupun bahan dan data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶⁵ Bahan hukum dan data dalam penelitian ini akan diuraikan dalam kalimat dan pembahasan yang disusun secara sistematis,

⁶¹ Bambang Sugiyono, *Op.cit.*, hlm. 120

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid*, hlm. 121.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 70.

sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai materi dan tertuang dalam kesimpulan yang bersifat umum mengenai perlindungan hukum dalam dunia investasi *cryptocurrency*.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keabsahan mata uang kripto (*cryptocurrency*) saat ini di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah dilarang sebagai sebuah alat pembayaran. Namun, pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menetapkan dan melegalkan *cryptocurrency* sebagai suatu aset komoditi yang dapat diperjualbelikan di Bursa Berjangka sebagai aset kripto (*crypto asset*). Yang kemudian masyarakat dapat memanfaatkan perdagangan aset kripto tersebut sebagai bentuk investasi *cryptocurrency*. Serta berdasarkan Fatwa MUI pada tahun 2021, *cryptocurrency* memiliki status haram sebagai alat tukar namun memiliki beberapa syarat untuk menjadi halal sebagai komoditas/aset.
2. Dari pemaparan pembahasan, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap investasi *cryptocurrency* terbagi menjadi 2 (dua), yakni:
 - a. Perlindungan Hukum *by giving regulation*, berupa peraturan yang ada mengenai teknik pelaksanaan perdagangan aset kripto sebagai bentuk mencegah dan meminimalisir kerugian yang dialami oleh para pihak dalam investasi aset kripto serta menjamin hak-hak para investor;
 - b. Perlindungan Hukum *by Law Enforcement*, berupa penyelesaian sengketa yang merujuk dari beberapa pengaturan hukum yaitu UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan KUHPerdara. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat, Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). Kemudian penyelesaian sengketa yang

terjadi dalam investasi *cryptocurrency* dapat diselesaikan secara Perdata melalui peradilan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang ITE, serta Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Penulis sendiri menyarankan kepada masyarakat untuk tidak melakukan investasi *cryptocurrency*, karena meskipun memiliki kemungkinan keuntungan yang besar, didalamnya terdapat juga risiko kerugian yang besar. Selain karena risiko yang timbul dari *cryptocurrency* tersebut tidak mendapat perlindungan hukum, namun perlu diperhatikan juga bahwa *cryptocurrency* haram penggunaannya bagi umat muslim karena terdapat ketidakpastian nilai yang dapat menimbulkan unsur judi didalamnya. Kemudian bagi masyarakat yang tetap hendak melakukan investasi *cryptocurrency* disarankan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan memahami terlebih dahulu mengenai risiko-risiko yang dapat timbul dari *cryptocurrency* itu sendiri serta peraturan-peraturan yang ada mengenai teknis pelaksanaan perdagangan aset kripto agar dapat mengerti bagaimana bentuk perlindungan yang dapat ditempuh apabila terjadi suatu kerugian atau sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ankaa Wijaya, Dimas. 2018. *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Medan: Puspantara.
- Batu, Pantas Lumban. 2006. *Perdagangan Berjangka (Futures Trading)*. Jakarta: Media Komputindo.
- Dewi, Eli Wurla. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Indonesia, Bank. 2008. *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*. Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2009. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Purnomo, Serfianto Diby. 2013. *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rokhmatussa'diyah, Ana dan Suratman. 2010. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. 2002. *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*. Jakarta: Elips.

- Sembel, Roy dan Tedy Ferdiansyah. *Sekuritas Derivatif: Madu atau Racun?*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunariyah. 2006. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi Keenam*. Bandung: UPP STIM YKPN.
- Supancana, Ida Bagus R. 2006. *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Wiranata, I Gede AB. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang *Bank Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang *Mata Uang*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang *Kementerian Perdagangan*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang *Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang *Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang *Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto*.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019 tentang *Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang *Perubahan atas Peraturan Bappebti nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)*.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang *Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto*.

Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang *Peraturan dan Cara Arbitrase*.

Surat Menteri Perekonomian Nomor 302 Tahun 2018 perihal *Tindak Lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (crypto asset) sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka*.

Jurnal

Hilmiah Dimiyati, H. 2014. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 343.

Lilin Yuliana, A. & Prasetyo, H. 2014. Gemerincing Bitcoin. *Jurnal Kontan Mingguan*, 3.

Muhammad Arvy Ilyasa, R. 2019. Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Lex Scientia Law Review*, 3(2), 116.

Sakti Koeswanto, E. & Taufik, M. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency. *Jurnal Living Law*, 9(1), 203.

Hans Christopher, dkk. 2021. Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 13(1), 10.

Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia. 2018. Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam, *Jurnal Sosio Teknologi*, 17, 41.

Amal Gunawan, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, *Jurnal Unikom*, 2013.

Website

Andi Syafriadi, “Tren Kripto di Indonesia Meningkat, Wamendag: Investor Harus dilengkapi dengan Edukasi dan Perhatikan Keamanan”, <https://akurat.co.id>, diakses pada tanggal 6 Juli 2022, pukul 23.10 WIB.

- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. <http://kemendag.go.id>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022, pukul 16.31 WIB.
- Bank Indonesia, “*Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) – Bank Indonesia Bicara*”, <https://bicara131.bi.go.id>, diakses pada tanggal 27 Januari, pukul 15.54 WIB.
- Bitar, “*Pengertian, Fungsi, Tujuan Dan Jenis Investasi Beserta 5 Manfaatnya Terlengkap*”, <https://www.gurupendidikan.co.id>, diakses pada tanggal 26 November 2021, pukul 19.20 WIB.
- Glosarium, 2019. “*Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*”, <http://tesishukum.com/> diakses pada tanggal 2 Desember 2021, pada pukul 09.00 WIB.
- James Chen, “*Underlying Asset Definition*”, <https://www.investopedia.com>, diakses pada tanggal 25 April 2021, pukul 13:20 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2022, pukul 19.15 WIB.
- Kelembagaan Bappebti. <http://web.bappebti.go.id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 19.21 WIB.
- Kriptozen, “*Negara yang Mendukung dan Melarang Kripto sebagai Alat Pembayaran*”, <https://kriptozen.com>, diakses pada tanggal 21 Mei 2022, pukul 21.00 WIB.
- Makro Ekonomi, “*Mata Uang: Jenis, Daya Beli, Nilai Tukar*”, <https://cerdasco.com>, diakses pada tanggal 23 Januari 2022, pukul 14.15 WIB.
- Monica Wareza, 2021. “*Heboh Bos Kripto Bawa Kabur Duit Triliunan, Ada Juga Di RP*”, <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 07.25 WIB.
- Naufal Muhammad, “*Gharar, Dharar, dan Qimar, Alasan MUI Haramkan Crypto sebagai Alat Tukar.*”, <https://coinvestasi.com>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022, pukul 07.15 WIB.
- Novita Intan, 2021, “*3 Pihak Ini Peringatkan Bahaya Nyata Investasi Bitcoin Cs*”, <https://www.republika.co.id>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 07.15 WIB.
- Pamela, “*Apa saja kewenangan Bappebti di Indonesia?*”, <https://ajaib.co.id>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, pukul 13.20 WIB.
- Ramis Jamali, et al, “*Cryptocurrency: digital asset class of the future - bitcoin vs ethereum?*”, <https://www.economist.com>, diakses pada tanggal 25 April 2021, pukul 14.20 WIB.
- Redaksi MUI, “*Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency.*”, <https://mui.or.id>, diakses pada tanggal 31 Juli 2022, pukul 19.20 WIB.

Selfie Miftahul Jannah, “*Daftar Lengkap 229 Aset Kripto Yang Resmi Terdaftar Di Bappebti*”, <https://tirto.id>, diakses pada tanggal 25 April 2022, pukul 15.10 WIB.

Suparjo Ramalan, “*Jenis dan Kategori Cryptocurrency*”, <https://www.inews.id>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022, pukul 18.18 WIB.

Team Muamala, “*Pengertian Jual Beli Gharar dalam Islam dan Jenisnya.*”, <https://www.syariahbank.com>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022, pukul 07.00 WIB.

Tito Bosnia, “*Bappebti: Bitcoin Cs Masuk Kategori Komoditas Bursa Berjangka.*”, <http://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada tanggal 22 April 2022, pukul 19.20 WIB.

Tokopedia, “*Mata Uang*”, <https://kamus.tokopedia.com>, diakses pada tanggal 23 Januari 2022, pukul 13.30 WIB.